BAB III

PROFILE PERUSAHAAN

3.1 Riwayat singkat B2PLKDN

Lembaga pelatihan ini merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, dibawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Diresmikan pada 23 Februari 1952 atas inisiatif Pemerintahan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Program Colombo Plan, diatas lahan seluas 3 hektar terletak di Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 170 Bandung.

Mengikuti perkembangan dunia kerja dan kebutuhan pelatihan serta perannya maka nama lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut :

- 1952 - 1966 Pusat Latihan Kerja (PLK) Bandung
- 1967 - 1974 Pusat Latihan Kejuruan Industri dan Manajemen (PLKIM)
  Bandung
- 1974 - 1983 Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bandug
- 1983 - 1989 Balai Latihan Kerja (BLK) Bandung
- 1989 - 1997 Balai Latihan Instruktur (BLIB) Bandung
- 1997 - 2000 Balai Latihan Instruktur dan Pengembangan (BLKIP)
  Bandung
- 2000 - 2001 Pusat Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Manufaktur (P3TKIM)
- 2002 - 2006 Pusat Pelatihan Kerja Industri Jasa & Manufaktur (P2KIJM)
- 2007 - Sekarang berubah menjadi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (B2PLKDN) Bandung

Semenjak diresmikan pada tahun 1952 lembaga pelatihan ini memiliki tugas pokok dan mencetak instruktur latihan kerja disamping juga melayih pencari kerja dan karyawan industri. Untuk meningkatkan kualitas pelatihan instruktur, pada tanggal 28 November 1985 ditandatangani kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Baden Wuertemberg – Republik Federasi Jerman, awalnya untuk

pelatihan instruktur kejuruan Logam dengan mengirim beberapa instruktur ke Jerman. Proyek kerjasama lembaga pelatihan instruktur tersebut diberi nama Balai Latihan Instruktur Bandung yang diketuai oleh seorang kordinator dan secara administratif merupakan bagian dari BLKI Bandung. Bekerjasama dengan IKIP Negeri Bandung BLIB menghasilkan insrultur latih kerja sampai jenjang diloma 3 dan memiliki akta III.

Keberhasilan tahap pertama dilanjutkan pada kejuruan listrik, sehingga program kerjasama dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :

- Tahap I : 1988 - 1996 penigkatan dan pengembangan sumber daya pelatihan Kejuruan Teknologi Mekanik (mesin produksi dan las)
- Tahap II : 1996 - 2000 peningkatan dan pengembangan sumber daya pelatihan (software, hardware, dan brainware) kjuruan listrik (teknik elektro dan elektro industri)
- Pada masa proyek BLIB, terjalin kemitraan antara BLKI Bandung dan HGS Singen dengan cara saling tukar menukar informasi, transfer teknologi, dan pengiriman instruktur yang berlanjut sampai sekarang.

Kerjasama dengan pemerintah Jerman memasuki lingkup yang lebih luas lagi dengan terpilihnya BLKI Bandung menjadi mitra unggulan dari Indonesia German Institute (IGI), suatu aliansi dari gabungan institusi pelatihan terpilih yang menerangkan pendekatan “Teaching Factory”, yaitu pendekatan yang memadukan pendidikan dan pelatihan kerjasama dengan teknologi inovative sesuai metode industri.

Di masa sekarang dan masa mendatang, kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting mengingat persaingan tenaga kerja secara global yang semakin ketat. Kontribusi B2PLKDN Bandung sebagai lembaga pelatihan milik pemerintah dalam menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kompetinsi, uji kompetensi serta sertifikasi. Untuk melaksanakan uji kompetensi maupun sertifikasi B2PLKDN Bandung bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP = lembaga pemerintah non

departemen dibawah Presiden) dan juga dengan Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK).

Untuk membantu penyerapan lulusan oleh B2PLKDN Bandung disediakan layanan "Kios 3 in 1" yaitu bentuk layanan untuk mengakses lowongan kerja melalui internet dan Bursa Tenaga Kerja (BKK) yang bias dimanfaatkan oleh lulusan mapun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

3.1.1 Tugas dan Fungsi B2PLKDN

Berdasarkan Permenakertrans R.I No: Per.06/Men/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 :

Tugas Pokok :

Melaksanakan dan mengembangkan pelatihan, uji kempetensi, sertifikasi, dan konsultansi bidang instruktur, tenaga pelatihan, dan tenaga kerja.

Fungsi :

a. Menyusun rencana program dan anggaran pengembangan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan konsultasi bidang instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga kerja.
b. Penyelenggaraan pelatihan, uji coba pelatihan dan uji kompetensi, sertifikasi, pengembangan dan validasi program dan materi pelatihan serta konsultasi pelatuhan instruktur, tenaga peltihan dan tenaga kerja.
c. Pelaksanaan kordinasi, promosi, pemasaran, konsultasi sertifikasi dan kerjasama kelembagaan.
d. Pelaksanaan evaluasi pelatihan dan pengembangan program, uji kompetensi, sertifikasi, pemberdayaan unit, pelatihan, konsultasi, dan penyusunan laporan.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan ruma tangga Balai Besar.

3.1.2 Visi, Misi, dan Strategi B2PLKDN

Visi

Mewujudkan B2PKLDN Bandung sebagai "Center of Excellen, Center of Development, Center of Empowerment" di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka mendukung kebijakan dan program keternagakerjaan.

Misi

a. Melaksanakan Diklat Instruktur dan tenaga kerja
b. Melaksanakan Pengembangan sumber daya pelatihan
c. Melaksanakan konsultasi dan bimbingan penyelenggaraan diklat
d.

Tujuan

1. Menjadikan B2PLKDN sebagai Model Center dalam penyelenggaraan diklat, uji kompetensi, dan pengembangan manajemen lembaga diklat.
2. Menjadikan B2PLKDN sebagai pusat pengembangan sumber daya pelatihan
3. Mewujudkan kemandirian institusi dalam pengelolaan sumber daya pelatihan secara professional dan transparan

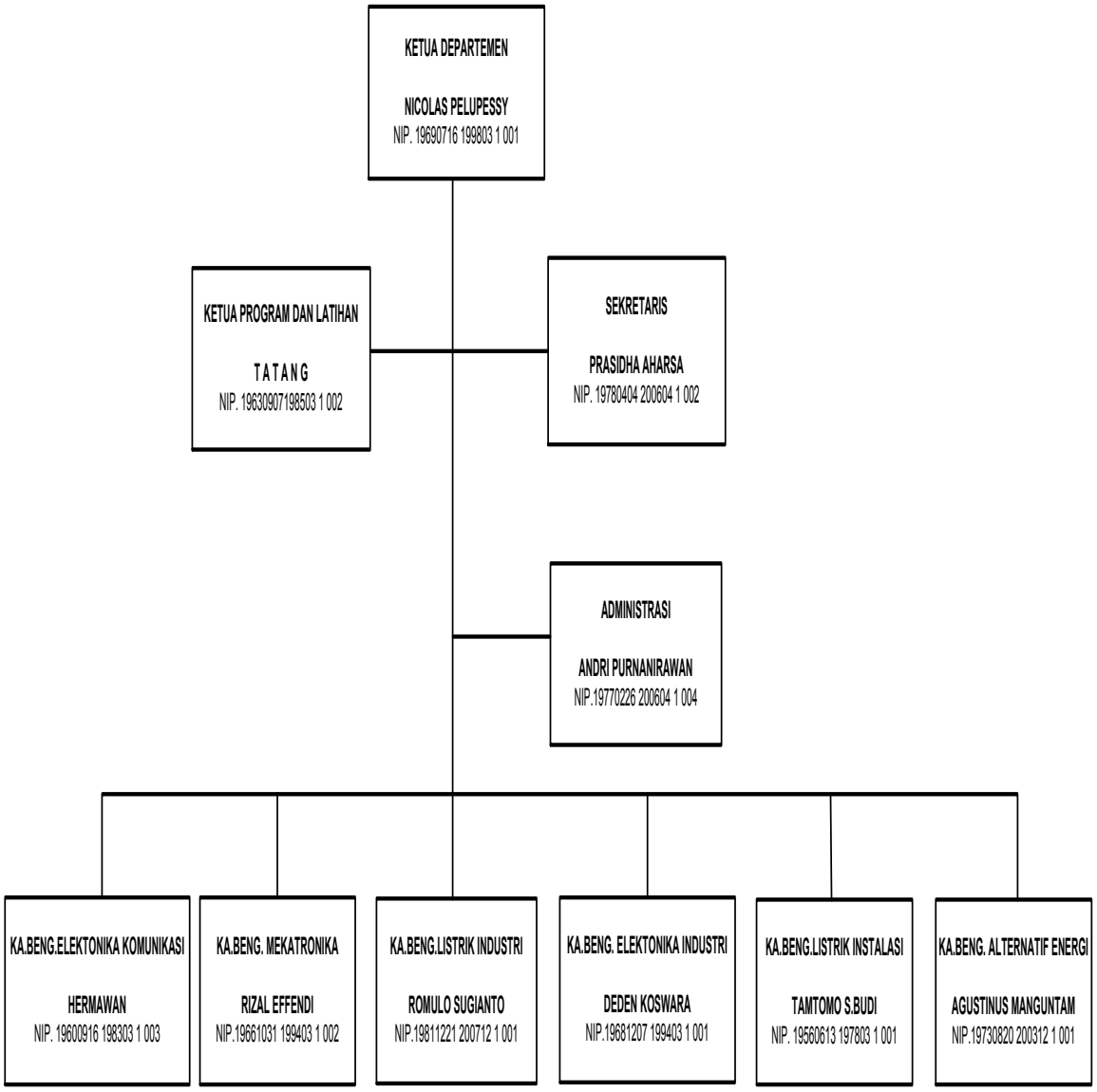
Sasaran

1. Tersedianya SOP bebasis kompetensi dan produksi
2. Tersedianya sistem dan metode diklat sesuai kebutuhan pasar / user
3. Tersedianya Lembaga Diklat yang Comfortable, Marketable, dan Profesional.
4. Terwujudnya jejaring kerja sama sektoral, regional, dan internasional.
5. Tersedianya Instruktur dan Tenaga Kerja yang kompeten dan professional

Srategi

1. Pengembangan manajemen institusi
2. Pengembangan system dan metode pelatihan
3. Pengembangan sumber daya pelatihan
4. Pengembangan fisik institusi
5. Pengembangan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri.

3.2 Struktur Organisasi di B2PLKDN



Gambar Struktur Organisasi Departemen Listrik

3.3 Deskripsi Kerja

Tugas-tugas setiap departemen di BBLPKDN sudah di atur menurut undang-undang. Di karenakan BBLPKDN merupakan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tugas-tugasnya sebagai berikut :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.02/MEN-SJ/VIII/2008

Tentang

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS

DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN

PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Bagian Kedua

BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI

Pasal 36

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultansi bidang instruktur, tenaga kepelatihan dan tenaga kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pengembangan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultansi bidang instruktur, tenaga kepelatihan dan tenaga kerja ;
b. Penyelenggaraan pelatihan, uji coba pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pengembangan dan validasi program dan materi pelatihan serta konsultansi pelatihan instruktur, tenaga kepelatihan dan tenaga kerja ;
c. Pelaksanaan koordinasi, promosi, pemasaran, konsultansi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan ;
d. Pelaksanaan evaluasi pelatihan dan pengembangan program, uji kompetensi, sertifikasi, pemberdayaan unit pelatihan, konsultansi dan penyusunan laporan ;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Pasal 38

Uraian tugas Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri ;
b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan pelatihan kerja ;
c. Merumuskan sasaran kegiatan di lingkungan BBPLKDN ;
d. Menyusun rencana pengembangan pelatihan, uji kompetensi /sertifikasi, dan konsultansi peningkatan kualitas instruktur dan tenag pelatihan, serta pelatihan berbasis kompetensi;
e. Menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan ;
f. Menyelenggarakan pelatihan, mempersiapkan uji kompetensi / sertifikasi, konsultansi peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan , serta pelatihan berbasis kompetensi;
g. Menyelenggarakan uji coba , evaluasi dan validasi pengembangan program daan materi pelatihan ;
h. Melaksanakan koordinasipenyelenggaraan pelatihan, konsultansi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan pelatihan;
i. Mendorong dan mengembangkan unit pelatihan binaan dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi , persiapan uji kompetensi / sertifikasi tenaga kerja bagi lulusan pelatihan;
j. Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan pelatihan kerja;

Pasal 67

Seksi pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya pelatihan uji kompetensi, sertifikasi, dan konsultasi.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, antara lain sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan pemberdayaan sumber daya pelatihan; dan

b. Penyiapan bahan pemberdayaan hasil pelatihan.

Pasal 69

Uraian tugas Seksi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, antara lain sebagai berikut;

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan lembaga pelatihan, uji kompetensi, dan konsultasi;

b. Menyiapkan bahan pemberdayan untuk setiap bidang/kejuruan dan sumber daya pelatihan di lingkungan balai besar;

c. Melakukan uji coba pemberdayaan sumber daya pelatihan;

d. Menyiapkan bahan evaluasi pemberdayaan sumber daya pelatih;

e. Melakukan evaluasi pemberdayaan sumber daya pelatihan; dan

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 232

Kelompok jabatan fungsional pada Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negri, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Industri,Balai Besar Ketransmigrasian,Balai Latihan Kerja Industri, dan Balai Latihan Transmigrasi terdiri dari jabatan

fungsional Instruktur, Penggerak Swadaya Masyarakat dan sejumlah jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 233

(1) Kelompok jabatan fungsional Instruktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran sesuai dengan biidangb keahliannya.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), kelompok jabatan fungsional Instruktur pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negri,Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negri, Balai Besar Latihan Kerja Indistri, dan Balai ltihan Kerja Industri menyelenggarakaan fungsi :

a. pelaksanaan pengembangan kompetensi instruktur melalui pendidikan dan pelatihan;

b. pelaksanaan pelatihan;

c. pelaksanaan pengembangan pelatihan;

d. pelaksanaan pengembangan profesi instruktur; dan

e. pelaksanaan kegiatan pendukung pelatihan.

Pasal 234

(1) Kelompok jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penggerak masyarakat, yang meliputi persiapan penggerakan,publikasi program,penggerak masyarakat dan evaluasi penggerakan.

(2) Dalam lenjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok jabatan fungsional penggerak Swadaya Masyarakat padea Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian dan Balai Latihan Transmigrasi menyelenggarakaan fungsi;

a. pelaksanaan pengembangan kompetensi penggerak swadaya masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan;

b. persiapan penggerakan swadaya masyarakat;

c. pelaksanaan penggerakan;

d. pengembangan profesi; dan

e. penunjang tugas penggerak swadaya masyarakat.

Pasal 235

Kelompok jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 236

(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Balai Besar dan Balai.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan badan kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.